



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

AKBAR KABES, Tempat dan Tgl Lahir Tarof, 25-12-1993 Umur 30 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam Bertempat tinggal di Kampung Wernas;

Sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama M. AFRIDHO A.H lahir di Sorong, 04-04-2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak M. AFRIDHO A.H saat ini tinggal di Kota Sorong;
3. Bahwa M.AFRIDHO A. H akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI di Sorong Selatan dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama M. AFRIDHO A. H telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari M. AFRIDHO A. H tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI di Sorong Selatan sesuai dengan surat perwalian tertanggal. 24 Juli 2023;
5. Bahwa Anak M.AFRIDHO A. H saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong Selatan;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;



2. Menetapkan Pemohon AKBAR KABES adalah Wali dari anak yang bernama M. AFRIDHO A.H lahir di Sorong, pada tanggal 04 April 2002 untuk mengikuti Tes TNI Sorong Selatan/Teminabuan;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang di timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, La Isa dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Kabes bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9204012306210001 dengan Kepala Keluarga atas nama Akbar Kabes bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari Abdullah Hasyim kepada Akbar Kabes tertanggal 24 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Surat Keterangan Lulus atas nama M. Afridho A.H bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Afridho A.H lahir di Sorong pada tanggal 4 April 2002 Nomor AL9910027915 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **JASMAR ABD. RAJAK** dibawah sumpah/janji dan saksi **SUDARDI** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Breyen Dimas Anguara dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Kabes bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9204012306210001 dengan Kepala Keluarga atas nama Akbar Kabes bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon Kampung Wernas Kec. Teminabuan Kab. Sorong Selatan hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- F Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Kabes bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9204012306210001 dengan Kepala Keluarga atas nama Akbar Kabes bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari Abdullah Hasyim kepada Akbar Kabes tertanggal 24 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Surat Keterangan Lulus atas nama M. Afridho A.H bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Afridho A.H lahir di Sorong pada tanggal 4 April 2002 Nomor AL9910027915 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama Akbar Kabes;
- 1 Bahwa saat ini anak M. AFRIDHO A. H lahir di Sorong pada tanggal 04 April 2002 dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Kampung Wernas Kec. Teminabuan Kab. Sorong Selatan;
- 2 Bahwa Anak M. AFRIDHO A. H berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Teminabuan Kab. Sorong Selatan
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari anak M. AFRIDHO A. H;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Teminabuan Kab. Sorong Selatan adalah anak **M. AFRIDHO A. H** lahir di Sorong pada tanggal 04 April 2002;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama **M. AFRIDHO A. H** tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Kampung Wernas Kec. Teminabuan Kab. Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari **M. AFRIDHO A. H** telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Teminabuan Kab. Sorong Selatan, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama **M. AFRIDHO A. H** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Teminabuan Kab. Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **AKBAR KABES** adalah Wali dari anak yang bernama **M. AFRIDHO A.H** lahir di Sorong, pada tanggal 04 April 2002 untuk mengikuti Tes TNI Sorong Selatan/Teminabuan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 14 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **NARENDRO ASMORO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NARENDRO ASMORO, S.H

F. Y. BABTHISTA, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| Proses dan Sumpah | : | Rp.100.000,00; |
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| Panggilan/PNBP | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp.160.000,00; |

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(Akbar Kabes) pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----Rp. 10,000,-
2. Materai -----Rp. 10,000,-
3. Salinan Putusan -----Rp. 3,000,-
- Jumlah** -----Rp. 23,000,-

Terbilang : **(Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 301/Pdt.P/2023/PN Son